

**PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA
JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DALAM SENGKETA PERDATA
(Studi Kasus Putusan No.188/Pdt.Plw/2010/PN.Ska)**

Siska Yanuarti
Jalan Kenari No.80/73 Perum BGI Jaten, Karanganyar
Email : siskacuntiqs@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dalam putusan Nomor: 188/ Pdt.Plw/2010/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari Putusan Nomor:188/Pdt.Plw/2010/PN.Ska. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan analisis data kualitatif interaktif yaitu data dikumpulkan dengan berbagai cara yaitu dengan wawancara dan dokumen, kemudian diproses dalam tiga alur kegiatan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan itu berawal dari gugatan yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri kemudian dicatat dan diberi nomor perkara, selanjutnya penetapan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang, lalu masuk keacara persidangan. Sebelum lanjut ke pemeriksaan berikutnya, dilaksanakan proses mediasi terlebih dahulu, setelah itu pembacaan gugatan perlawanan, lalu adanya jawaban gugatan dari Terlawan, Replik Pelawan, Duplik Terlawan, pembuktian, kesimpulan dan yang terakhir putusan hakim. Hasil penelitian dan pembahasan juga menunjukkan pertimbangan hakim dalam memberi putusan mengabulkan perlawanan pihak ketiga tersebut adalah adanya hak kepemilikan pihak ketiga yang dapat dibuktikan oleh Pelawan.

Kata kunci : *Perlawanan Pihak Ketiga, Sita Jaminan, Pertimbangan Hakim*

ABSTRACT

This study aimed to determine the resistance of third party opposition sequestration against and judges considerations in granting third party opposition to sequestration in the decision Number: 188/Pdt.Plw/2010/PN.Ska in Surakarta Court. This research is a descriptive empirical. The type of data used is primary data and secondary data. The primary data obtained from interviews and secondary data obtained from Decision Number: 188/Pdt.Plw/2010/PN.Ska. Data collection techniques used are a literature study and interviews. Analysis of the data used in this research of law is the interactive qualitative data analysis which is data collected with various methods, namely interviews and documents, and then processed in three grooves activities consisting of data reduction, data presentation and conclusion. The results and discussion indicate that the process of third party opposition sequestration against that originated from the accusation are registered to the District Court then noted and given a case number, then performed the determination of the judges and the determination day of session, and entered to the proceedings. Before you go to the next inspection, conducted in advance of

the mediation process, then the resistance reading of the lawsuit, then the answer to the lawsuit from the challenged, Replik of competitor, Duplik of challenged, evidence, conclusions and final verdict. The results also show consideration judges gave the decision to grant such third party opposition is third party rights which can be proved by the competitor.

Keywords: *Third Party Opposition, Sequestration, Judge's Consideration*

A. Pendahuluan

Penggugat sangat berkepentingan agar gugatannya dapat dikabulkan, oleh karena itu ia berkepentingan pula bahwa sekiranya gugatannya dikabulkan atau ia dimenangkan, terjamin haknya atau dapat dijamin bahwa putusannya dapat dilaksanakan, sebab ada kemungkinan bahwa pihak tergugat selama sidang berlangsung mengalihkan benda yang menjadi obyek perkara kepada pihak lain, sehingga apabila kemudian gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan, putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan, disebabkan karena tergugat telah mengalihkan obyek perkara kepada pihak lain. Pada keadaan demikian ini penggugat dapat mohon agar diadakan sita jaminan terhadap benda atau barang-barang milik tergugat, dengan mengemukakan alasan-alasan kekhawatirannya mengenai maksud buruk atau itikad tidak baik dari pihak lawan atau tergugat tersebut (Hary Karsanto, 1997:130).

Undang-undang memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan permohonan sita jaminan dan atau sita revindikasi atas harta kekayaan tergugat. Penyitaan atau beslag memberi jaminan kepada penggugat bahwa kelak gugatannya tidak illusoir (hampa) pada saat putusannya dieksekusi. Adanya penyitaan tersebut membuat tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga dengan demikian tindakan-tindakan tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang disita adalah tidak sah dan merupakan tindak pidana dan ini terdapat pada Pasal 231, 232 KUHP (Sudikno Mertokusumo, 2002: 83).

Dimenangkannya pihak Penggugat melalui putusan Majelis Hakim serta dikabulkannya gugatan Penggugat, maka akan membuat sita jaminan tersebut secara otomatis dinyatakan sah dan berharga, kecuali kalau dilakukan secara salah, tetapi bagaimana jika penetapan hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang yang dianggap milik pihak tergugat berdasarkan permohonan dari pihak penggugat, ternyata barang yang diletakkan sita jaminan tersebut adalah milik pihak ketiga yang awalnya bukanlah pihak yang berperkara, tetapi terhadap barang miliknya telah diletakkan sita jaminan.

Disebutkan dalam pasal 1917 KUHPerdara bahwa putusan atau penetapan hakim hanya mengikat kedua belah pihak yang berperkara saja, tetapi dalam prakteknya ditemukan adanya suatu putusan atau penetapan hakim yang mengakibatkan pihak ketiga yang tidak terlibat ikut dirugikan atas putusan tersebut. Putusan atau penetapan hakim tersebut kadang menimbulkan permasalahan, sehingga oleh para pihak yang tidak terima atas putusan atau penetapan hakim tersebut melakukan perlawanan.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan yaitu sita conservatoir dan sita revindicatoir sendiri sebenarnya tidak diatur baik dalam HIR, RBg, atau Rv, namun hal itu dalam praktek selalu dapat diajukan. Menurut yurisprudensi putusan Mahkamah agung tanggal 31-10-1962 No 306 K/Sip/1962, menyatakan bahwa “meskipun mengenai perlawanan terhadap pensitaan conservatoir tidak diatur secara khusus dalam HIR, menurut yurisprudensi perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima, juga dalam hal sita conservatoir, ini belum disahkan (van

waarde verklaard)". Pada prakteknya dapat dilihat sendiri seperti kasus yang penulis angkat sebagai bahan kajian penulisan hukum ini. Adanya hak untuk mengajukan perlawanan terhadap sita jaminan menjelaskan bahwa tidak hanya penggugat yang dilindungi haknya tetapi pihak ketiga juga dilindungi haknya atas pelaksanaan sita jaminan yang salah, karena dengan adanya penetapan pelaksanaan sita jaminan yang salah pihak ketiga atau tergugat benar-benar dirugikan kepentingan haknya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut khususnya mengenai perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap sita jaminan maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis mengenai proses pemeriksaan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan tersebut kemudian mengangkatnya melalui penulisan dengan judul: "PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITAJAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Putusan No.188/Pdt.Plw/2010/PN.Ska)".

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (socio-legal research). Pada penelitian ini maka yang akan diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006:52). Sifat penelitiannya yaitu bersifat deskriptif dan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Data penelitian yang digunakan adalah data primer yang berupa hasil wawancara dengan Bapak Johny Aswar, S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan data sekundernya adalah putusan No.188/Pdt.Plw/2010/PN.Ska, yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Serta dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang kemudian diproses dalam tiga alur kegiatan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (HB Sutopo, 2002:97).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Pemeriksaan Perlawanan Pihak Ketiga (Derdén Verzet) Terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Johny Aswar, SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dapat diketahui bahwa cara pengajuan serta proses pemeriksaan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) itu sama seperti ketentuan pada proses pemeriksaan perkara perdata biasa lainnya. Pelawan mengajukan perlawanannya terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) dimulai dengan pengajuan surat gugatan perlawanan yaitu berisikan identitas lengkap para pihak baik Pelawan maupun Terlawan, kemudian dasar perlawanan diuraikan secara jelas dalam posita atau fundamentum petendi yang menguraikan tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari suatu tuntutan hak dari Pelawan untuk diputuskan oleh hakim.

Tahap selanjutnya perlawanan tersebut didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan kemudian secara administrasi perkara tersebut akan dicatat dan diberi nomor seperti kasus perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan ini yang diberi nomor 188/Pdt.Plw/2010/PN.Ska dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 29 Oktober 2010, kemudian panitera menyerahkan perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan untuk dilakukan penetapan atau penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan tersebut.

Majelis hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang dan memerintahkan pemanggilan para pihak yang berperkara secara patut untuk diperiksa dipersidangan sesuai dengan pasal 207 ayat (2) HIR. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti dengan surat panggilan kemudian pihak yang dipanggil menandatangani bukti surat panggilan telah diberikan dan disampaikan pada pihak yang berkepentingan.

Proses berikutnya adalah pemeriksaan perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita jaminan tersebut. Para pihak yang berperkara harus hadir ke Pengadilan pada hari sidang yang telah ditentukan, kecuali diwakili dengan pelimpahan surat kuasa. Pada perkara No.188/Pdt.Plw/2010/PN.Ska ini para pihak tidak hadir tetapi mereka sudah melimpahkan kepada para kuasa hukumnya masing-masing. Ketika semua sudah terpenuhi maka Majelis Hakim membuka sidang tersebut dibuka dan terbuka untuk umum.

Setiap perkara perdata sebelum dilanjutkan ke acara persidangan Majelis Hakim wajib memberikan proses mediasi bagi kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR dan Perma No. 1 tahun 2008, apabila proses mediasi tersebut berhasil maka akan dibuat akta perdamaian sebagai akhir dari sengketa, namun apabila proses mediasi gagal maka selanjutnya dilanjutkan ke acara persidangan. Pada perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) dengan nomor perkara 188/Pdt.Plw/ 2010/PN.Ska ini mediasi yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2011, dan dipimpin oleh mediator H. Budhy Hertantyo, SH.MH, hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta tersebut tidak berhasil dan tidak ada kesepakatan antara para pihak sehingga dilanjutkan keacara persidangan.

Acara persidangan berikutnya adalah pembacaan gugatan perlawanan pihak ketiga oleh Pihak Pelawan yang dilaksanakan tanggal 08 Maret 2011, dimana gugatan perlawanan Pelawan mengemukakan bahwa benda yang menjadi objek sita jaminan adalah miliknya, yaitu pihak yang tidak terkait dalam perkara perdata No. 101/Pdt.G/2007/PN.Ska Jo. No.41/PDT/2009/ PT.SMG antara Terlawan I sebagai Penggugat dan Terlawan II sebagai Tergugat I serta Terlawan III sebagai Tergugat II. Pihak Pelawan merasa dirugikan haknya dengan adanya penetapan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut.

Proses selanjutnya adalah pembacaan jawaban dari Terlawan I melalui kuasa hukumnya yang diajukan secara tertulis. Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil gugatan perlawanan pihak ketiga Pelawan, kecuali yang diakui secara nyata dan tegas oleh Terlawan I. Terlawan I menyatakan bahwa tidak tahu menahu mengenai tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya serta perikatan sebagaimana yang disebutkan dalam Posita 1 dan 2 gugatan perlawanan Pelawan tersebut.

Terlawan I menduga bahwa perlawanan pihak ketiga ini merupakan konspirasi etiket tidak baik serta niat jahat Terlawan II dan III untuk mempersulit dan menghindari pemenuhan tuntutan materiil Terlawan II dan Terlawan III terhadap Terlawan I, karena setahu Terlawan I bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sita jaminan tersebut betul-betul milik sah serta dalam penguasaan penuh Terlawan II dan Terlawan III jadi dengan demikian sita jaminan tersebut secara hukum adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum tetap.

Kesempatan berikutnya adalah pembacaan jawaban dari Terlawan II dan III yang diajukan juga secara tertulis melalui kuasa hukumnya, yang menjelaskan bahwa Terlawan II dan III tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil perlawanan Pelawan. Terlawan II dan III membenarkan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sita jaminan adalah milik Pelawan sebagai pihak ketiga dimana Pelawan memperoleh hak

milik atas tanah perkara a quo berdasarkan pemecahan hak milik No.4088 atas nama VI (Terlawan II). Terlawan II dan III menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh Terlawan I adalah salah / tidak benar menurut hukum. Setelah adanya jawaban dari Terlawan maka Pelawan kemudian melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik, dan selanjutnya Terlawan I dan Terlawan II serta Terlawan III masing-masing melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan dupliknya.

Proses pemeriksaan berikutnya adalah pembuktian oleh masing-masing pihak. Pembuktian ini dibutuhkan untuk mendapatkan kepastian akan peristiwa atau hubungan hukum itu sungguh-sungguh terjadi, serta agar Majelis Hakim bisa menerapkan hukumnya dengan tepat. Pembuktian yang diberikan masing-masing pihak dari bukti tertulis maupun bukti saksi menyatakan bahwa bukti tersebut menguatkan dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya oleh para pihak. Pada proses pembuktian ini Pelawan mengajukan bukti tertulis dan saksi yang diajukan pada tanggal 26 April 2011, kemudian Terlawan II dan III hanya mengajukan bukti tertulis saja yang diajukan pada tanggal 10 Mei 2011, sedangkan Terlawan I tidak mengajukan bukti apa-apa, jadi Terlawan I dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti. Berikutnya adalah pembacaan kesimpulan dari persidangan dan proses pemeriksaan yang terakhir adalah putusan, dimana putusan tersebut berisi dasar pertimbangan hakim mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pelawan dan berupa alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga mempunyai nilai objektif.

2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet) terhadap Sita Jaminan (conservatoir beslag) dalam Putusan No.188/Pdt.Plw/2010/PN.Ska

Pertimbangan atau yang sering disebut *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya (Sudikno Mertokusumo, 2002:213). Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga mempunyai nilai objektif.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Johny Aswar, SH. selaku hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), Pelawan harus bisa membuktikan kepemilikannya agar bisa disebut sebagai pelawan yang benar. Hal itu juga ditegaskan dalam buku Mahkamah Agung mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Perdata Umum (2007:101) yang menyatakan bahwa Pelawan harus membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita diperintahkan untuk diangkat.

Pada perkara ini Pelawan telah bisa membuktikan bukti kepemilikannya atas tanah yang menjadi objek sita jaminan dengan menunjukkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.04125, luas luas 370 M2, letak di desa Donohudan, Kec. Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur No.00166/Donohudan/2007 atas nama SS (Pelawan) berdasarkan akta jual beli tanggal 5-11-2007 No.609/JB/ NGM/XI/2007 yang dibuat dihadapan Suryantini, SH PPAT di Boyolali (bukti P1) dan Sertifikat Hak Milik No.04126, Luas 630 M2, letak di Desa Donohudan, Kec. Ngemplak, Kabupaten Boyolali, surat ukur No.00167/Donohudan/ 2007, atas nama SS (Pelawan) berdasarkan akta jual beli tanggal 14-11-2007 No.621/JB/NGM/XI/2007 yang dibuat dihadapan Suryantini, SH PPAT di

Boyolali yang merupakan pemecahan Sertifikat Hak Milik No.4088 atas nama VI (Terlawan II) atas tanah objek sengketa seluas 1000 m2.

Pelawan juga bisa membuktikan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang dijatuhkan pada objek sengketa adalah cacat hukum karena sita tersebut selain dijatuhkan pada barang milik pihak ketiga yaitu Pelawan yang sebenarnya bukan pihak yang terkait dalam perkara tersebut yang dirugikan hak dan kepentingannya. Tetapi juga karena tanah dan bangunan yang menjadi objek sita jaminan tidak bisa diletakkan sita jaminan dan tidak bisa dicatat di Buku Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, sebab tanah dan bangunan rumah di atasnya SHM No.4088 akan diletakkan Sita Jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No.101/Pdt.G/2007/PN.Ska Jo. No.2/Del/Pen.Pdt/2008/PN.Bi tertanggal 23 Mei 2008 tersebut, sudah bukan milik VI (Terlawan II), tetapi milik orang lain bernama SS (Pelawan), dan tanah SHM No.4088 tersebut sudah tidak berlaku lagi/ sudah dimatikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, karena tanah SHM No.4088 tersebut berdasarkan:

- a. Akta jual beli No.609/JB/NGM/XII/2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Boyolali bernama Sri Suryantini, SH seluas 370 M2 sudah menjadi sertifikat No.04125 atas nama pemilik SS.
- b. Akta jual beli No.621/JB/NGM/XII/2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Boyolali bernama Sri Suryantini, SH seluas 630 M2 sudah menjadi sertifikat No.04126 atas nama pemilik SS.

Dengan adanya hal tersebut diatas, sebelum perkara Perdata No. 101/Pdt.G/2007/PN.Ska Jo. No.41/Pdt/2009/PT.Smg diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, oleh Kantor Pertanahan Kab.Boyolali telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan Suratnya No.600/108/2008 tertanggal 2 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.Boyolali bernama Ir. Sriyono Budiwardjo, MM. yang isinya : Memberitahukan bahwa permohonan Sita Jaminan tertanggal 23 Mei 2008 terhadap SHM No.4088 atas nama VI, serta bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Donohudan, Kec.Ngemplak, Kab.Boyolali dengan penetapan tanggal 19 Mei 2008 No. 101/ Pdt.G/ 2007/ PN.Ska Jo. No.2/ Del/ Pen.Pdt.G/PN.Bi tidak dapat dilaksanakan karena SHM tersebut sudah bukan milik VI/Terlawan Tersita I, yakni tanah SHM tersebut sudah dimatikan, karena sudah dipecah menjadi 2 (dua) bidang dengan SHM No.04125 atas nama pemilik SS dan No.04126 atas nama pemilik SS. Dan selanjutnya sebelum putusan perkara perdata No.101/Pdt.G/PN.Ska Jo. No.41/PDT/2009/PT.Smg diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali U.b. Panitera Bp.Soeparso,SH. Surat pemberitahuan dari Kantor Badan Pertanahan Kab.Boyolali dengan suratnya No.600/1081/2008 tertanggal 2 Juni 2008 tersebut, telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dengan surat No.W12.U.17/ 600.PDT.04.10/VI/2008, bahwa permohonan sita jaminan tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena sudah bukan milik VI (Tergugat III sekarang Terlawan Tersita I), melainkan milik orang lain bernama SS, maka Badan Pertanahan dengan tegas menolak sita tersebut serta tidak dicatat dalam register buku tanah, hal ini Majelis Hakim pemeriksa perkara No.101/Pdt.G/2007/PN.Ska telah diberitahukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dan sudah mengerti hal ini, namun tetap dalam pertimbangannya 1 (satu) putusannya mengabulkan sita jaminan tersebut, dengan demikian sita jaminan tersebut adalah salah/tidak benar menurut hukum.

Pelawan juga telah bisa membuktikan gugatan perlawanannya tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang ada. Terlawan I sebagai

pihak yang membantah dalil-dalil Pelawan justru tidak mengajukan bukti dan saksi sehingga dianggap tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut. Begitu juga dengan Terlawan II dan III yang dianggap tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena bukti yang diajukan sama dengan Pelawan.

Konsekuensi dengan dinyatakannya Pelawan sebagai Pelawan yang benar adalah dikabulkannya gugatan Pelawan mengenai penetapan sita jaminan yaitu diangkatnya sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan penetapannya tertanggal 19 Mei 2008, No.101/Pdt.G/2007/PN.Ska dengan dibantu oleh Pengadilan Negeri Boyolali dengan penetapannya No.2/Del/ Pen.Pdt.G/2008/PN.Bi, atas tanah dan bangunan milik Pelawan yang berasal dari Hak Milik No.4088 atas nama Terlawan II. Menurut penulis mengenai pertimbangan hakim untuk memberikan putusan mengangkat sita jaminan yang telah dijatuhkan sudah benar, karena dalam hal ini Pelawan memang telah bisa membuktikan gugatan perlawanannya. Dasar dari pengajuan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) sendiri adalah hak kepemilikan dan sudah dibuktikan oleh Pelawan, apabila tidak memiliki hak milik maka tidak bisa mengajukan perlawanan pihak ketiga.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan untuk petitum-petitum lain dari Pelawan yaitu menolak gugatan petitum perlawanan Pelawan untuk selebihnya dan petitum no.3 dari Pelawan tidak dapat diterima. Pertimbangan yang diberikan hakim ini sudah benar karena jelas disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No.1038 K/Sip/1973 tanggal 1 agustus 1973 bahwa “perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi, perkara No.91a/Pdt/SG/1964 maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya”. Yurisprudensi tersebut memang ditujukan terhadap sita eksekusi tetapi mengacu pada pasal 195 ayat (6) HIR, maka terhadap sita jaminan pun juga tetap dapat berlaku. Perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) ini yang harus diperiksa adalah prosedur dan pelaksanaan penyitaannya saja bukan tentang materi atau kepemilikannya, sehingga bila ada petitum diluar itu dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim untuk hanya mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebagian sudah logis dan telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan telah berdasarkan HIR (Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatur mengenai perlawanan pihak ketiga itu sendiri.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses pemeriksaan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) yaitu :
 - a. Pengajuan gugatan oleh Pelawan yang didaftarkan ke panitera bagian perdata di Pengadilan Negeri;
 - b. Gugatan perlawanan yang masuk akan dicatat dan diberi nomor perkara yaitu dalam perkara ini adalah No. 188/Pdt.Plw/2010/PN.Ska;
 - c. Gugatan yang sudah tercatat diserahkan ke Ketua Pengadilan untuk dilakukan penetapan Majelis Hakim;

- d. Majelis Hakim yang ditunjuk kemudian menetapkan hari sidang dan memerintahkan pemanggilan para pihak secara patut, dimana pemanggilan itu dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti;
- e. Pelaksanaan proses pemeriksaan perkara dipersidangan dilaksanakan, dimana pada hari sidang para pihak harus hadir kecuali diwakili dengan pelimpahan surat kuasa, tetapi pada perkara ini para pihak tidak hadir hanya kuasa hukumnya saja yang hadir;
- f. Majelis hakim membuka persidangan dan sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum;
- g. Sebelum dilanjutkan ke acara persidangan, Majelis Hakim akan memberikan proses mediasi bagi kedua belah pihak terlebih dahulu, apabila proses mediasi tersebut berhasil maka akan dibuat akta perdamaian sebagai akhir dari sengketa. Namun apabila proses mediasi gagal maka selanjutnya dilanjutkan ke acara persidangan.
- h. Acara persidangan berikutnya adalah pembacaan gugatan perlawanan pihak ketiga oleh Pelawan;
- i. Jawaban gugatan dari Terlawan yang diajukan secara tertulis;
- j. Replik Pelawan;
- k. Duplik Terlawan;
- l. Pembuktian dari masing-masing pihak;
- m. Kesimpulan;
- n. Putusan Hakim.

2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) No.188/Pdt.Plw/2010/PN.Ska adalah:

- a. Majelis Hakim mengabulkan dalil gugatan Pelawan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan, hal ini dikarenakan Pelawan telah bisa membuktikan dalil gugatannya tersebut. Dasar dari pengajuan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) sendiri adalah hak kepemilikan dan Pelawan bisa menunjukkan dan membuktikannya dalam persidangan. Selain itu Pelawan juga telah bisa membuktikan bahwa sita jaminan yang dijatuhkan adalah cacat hukum.
- b. Majelis Hakim memberi putusan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebagian dengan pertimbangan bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No.1038 K/Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973 bahwa "perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi, perkara No.91a/Pdt/SG/1964 maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya", jadi dalam perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini yang harus diperiksa adalah prosedur dan pelaksanaan penyitaannya saja bukan materi kepemilikannya.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Majelis Hakim agar lebih berhati-hati dalam mengabulkan permohonan sita jaminan agar penetapan sita jaminan yang dijatuhkan tersebut tidak merugikan pihak ketiga yang awalnya tidak ikut terlibat tetapi justru ikut dirugikan atas putusan tersebut.
2. Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) tidak diatur secara tegas dan khusus dalam suatu undang-undang, sehingga dalam

pelaksanaan dan pengaturannya disamakan dengan pengaturan sita eksekusi. Oleh karena itu diperlukan pembentukan sebuah aturan yang mengatur secara khusus dan

tegas mengenai perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, agar dalam pengaturan serta pelaksanaannya bisa dijalankan dengan lebih baik. Pembentukan aturan tersebut sendiri bertujuan untuk melindungi hak pihak ketiga agar tercipta kepastian hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Karsanto, Hary. 1997. "Kedudukan Sita Jaminan/ Conservatoir Beslag dalam Perkara Perdata". Database Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.3, No.4. Universitas Warmadewa, Fakultas Hukum.
- Mahkamah Agung RI. 2007. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Perdata Umum. Jakarta:Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta:Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:UI Press.
- Sutopo, HB. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta:UNS Press.